



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thomas Tope Alias Maste ;
2. Tempat lahir : Wai Pukang (Flores) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Februari 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Belimbing Kelurahan Sei Panas

Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;

7. Agama : Khatolik ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Thomas Tope Alias Maste ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 52/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 24 Februari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 492 /Eoh.2/BATAM/12/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS TOPE Alias MASTE bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap THOMAS TOPE Alias MASTE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) buah Pcs berisi selang scaffolding ;

Dikembalikan kepada Pihak PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA melalui Saksi MUHAMMAD GUSTAMI HAMDAN ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Plat Polisi BP 3285 QM dengan Noka :MHJJFZ1126K219386 dan Nosin : JFZ1E1219466 ;

Dikembalikan kepada Saksi ARWISMAN KOTO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 24 Februari 2020, No.Reg. Perk. PDM - 492 /Eoh.2/BATAM/12/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa THOMAS TOPE Alias MASTE pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober ditahun 2019, bertempat di PT. Triputra Selaras Kencana Sarana Unggulan Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa THOMAS TOPE Alias MASTE pergi dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BP

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3285 QM milik Saksi ARWISMAN KOTO. Ketika Terdakwa melintasi PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA yang beralamat di Kawasan Sarana Industrial Poin Blok E6 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Terdakwa melihat 32 (tiga puluh dua) batang besi silang scaffolding yang terletak di luar Gedung. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 32 (tiga puluh dua) batang besi silang scaffolding milik PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA tersebut. Kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati 32 (tiga puluh dua) batang besi scaffolding tersebut lalu Terdakwa langsung mengangkat 32 (tiga puluh dua) batang besi silang scaffolding ke atas sepeda motor yang Terdakwa bawa tanpa hak atau seizin dari pemiliknya yaitu PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Gustami Hamdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa Saksi di berikan kuasa oleh PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA sesuai dengan surat kuasa dengan Nomor : 011/TSK-SK/X/2019, yang di keluarkan oleh PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA pada tanggal 18 Oktober 2019.
  - Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian yang di alami oleh korban di mana terduga Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa silang scaffolding tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban sebagai pemilik silang scaffolding tersebut.
  - Bahwa yang menjadi terduga Terdakwa pencurian yang di alami oleh korban tersebut berjumlah 1 (satu) orang yakni Terdakwa THOMAS.



- Bahwa alat bantu yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut di dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3285 QM.
- Bahwa barang milik korban yang di ambil oleh terduga Terdakwa tindak pidana Pencurian tersebut adalah berupa besi silang scaffolding sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang.
- Bahwa cara dari Terdakwa tersebut di dalam melakukan pencurian terhadap barang milik korban adalah karena posisi barang milik korban tersebut terletak di luar gudang, sehingga Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mengangkut besi tersebut dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa posisi dari besi silang scaffolding sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tersebut sebelum terjadinya pencurian tersebut terletak di luar gudang.
- Bahwa posisi dari besi silang scaffolding sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tersebut setelah terjadinya pencurian tersebut terletak di atas sepeda motor milik Terdakwa pencurian tersebut.
- Bahwa korban masih menggunakan besi silang scaffolding sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tersebut adapun kegunaan dari besi scaffolding tersebut di gunakan sebagai alat bantu untuk memanjat pada saat memasang batu, mengecat, pengecoran dak pembangunan rumah ataupun gedung.
- Bahwa kami mengetahui perihal tindak pidana pencurian tersebut adalah pada waktu itu Saksi dan teman Saksi sedang makan siang di gudang PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA, saat itu kami mendengar suara besi yang sedang di angkat oleh orang, mendengar hal tersebut Saksi dan teman Saksi keluar dari gudang dan melihat ternyata terduga Terdakwa yang tidak di kenal ingin mengambil besi silang scaffolding tersebut, dari situlah awalnya korban mengetahui perihal pencurian tersebut.
- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira Pkl 11.30 WIB di PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA yang beralamat di Kawasan sarana industrial Poin Blok E6 Kecamatanbatam kota – Kota Batam.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban akibat terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Arwisman Koto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB di PT TRIPUTRA Selaras kencana Kawasan sarana unggulan Kecamatan Batam Kota – Batam.
- Bahwa barang/benda yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian milik korban tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan plat polisi BP 3285 QM dengan No.ka MHJJFZ1126K219386 dan No.sin JFZ1E1219466.
- Bahwa teman Saksi meminjam sepeda motor Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira 18.30 WIB dan Saksi tidak mengetahui bahwa teman Saksi memberikan sepeda motor Saksi tersebut kepada Terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa Saksi mempunyai bukti bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi yaitu 1 (satu) lembar surat kepemilikan berupa STNK asli atas nama Saksi sendiri an. ARWISMAN KOTO terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan plat polisi BP 3285 QM dengan No.ka MHJJFZ1126K219386 dan No.sin JFZ1E1219466.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut dan setelah diberitahukan oleh teman Saksi bahwa sepeda motor Saksi berada dipolsek Batam Kota Barulah dan Saksi datang keposlek Batam Kota Barulah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi tersebut untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang / benda milik korban tersebut yang telah dikuasai oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah besi silang scaffolding sebanyak 32 pcs.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian barang milik korban tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor



Honda beat warna hitam dengan plat polisi BP 3285 QM dengan No.ka MHJJFZ1126K219386 dan No.sin JFZ1E1219466 yang mana alat bantu tersebut adalah sepeda motor milik Saksi sendiri.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB yang mana Saksi mengetahuinya dari teman Saksi bahwa Terdakwa ditangkap dipolsek batam kota bersama sepeda motor milik Saksi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian barang-barang milik korban.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000 (Tiga Juta dua ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira Pkl 11.30 WIB di PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA yang beralamat di Kawasan sarana industrial Poin Blok E6 Kecamatan batam kota – Kota batam.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah masuk ke lokasi dan melihat ada barang-barang milik korban tersebut terletak di luar gudang, selanjutnya mengangkat barang tersebut ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan di dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3285 QM.

- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan korban tersebut adalah berupa besi silang scaffolding sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang.

- Bahwa posisi dari besi silang scaffolding sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tersebut sebelum terjadinya pencurian tersebut terletak di luar gudang.

- Bahwa posisi dari besi silang scaffolding sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tersebut setelah terjadinya pencurian tersebut terletak di atas sepeda motor yang Terdakwa bawa untuk melakukan pencurian tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna hitam BP 3285 QM tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Saksi AWIS.
- Bahwa Saksi AWIS tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban akibat terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 32 (tiga puluh dua) buah Pcs berisi selang scaffolding dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Plat Polisi BP 3285 QM dengan Noka :MHJJFZ1126K219386 dan Nosin : JFZ1E1219466, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa THOMAS TOPE Alias MASTE pergi dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BP 3285 QM milik Saksi ARWISMAN KOTO ;
2. Bahwa ternyata, ketika Terdakwa melintasi PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA yang beralamat di Kawasan Sarana Industrial Poin Blok E6 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Terdakwa melihat 32 (tiga puluh dua) batang besi silang scaffolding yang terletak di luar Gedung ;
3. Bahwa ternyata, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 32 (tiga puluh dua) batang besi silang scaffolding milik PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA tersebut lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati 32 (tiga puluh dua) batang besi scaffolding tersebut lalu Terdakwa langsung mengangkat 32 (tiga puluh dua) batang besi silang scaffolding ke atas sepeda motor yang Terdakwa bawa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau seizin dari pemiliknya yaitu PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA ;

4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Thomas Topye Alias Maste sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa THOMAS TOPE Alias MASTE pergi dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BP 3285 QM milik Saksi ARWISMAN KOTO ;

- Bahwa ternyata, ketika Terdakwa melintasi PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA yang beralamat di Kawasan Sarana Industrial Poin Blok E6 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Terdakwa melihat 32 (tiga puluh dua) batang besi silang scaffolding yang terletak di luar Gedung ;
- Bahwa ternyata, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 32 (tiga puluh dua) batang besi silang scaffolding milik PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA tersebut lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati 32 (tiga puluh dua) batang besi scaffolding tersebut lalu Terdakwa langsung mengangkat 32 (tiga puluh dua) batang besi silang scaffolding ke atas sepeda motor yang Terdakwa bawa tanpa hak atau seizin dari pemiliknya yaitu PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang



yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat



menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) buah Pcs berisi selang scaffolding, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA melalui Saksi MUHAMMAD GUSTAMI HAMDAN, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Plat Polisi BP 3285 QM dengan Noka :MHJFZ1126K219386 dan Nosin : JFZ1E1219466, karena sudah jelas kepemilikannya, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ARWISMAN KOTO, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Thomas Tope Alias Maste telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 32 (tiga puluh dua) buah Pcs berisi selang scaffolding ;

Dikembalikan kepada Pihak PT. TRI PUTRA SELARAS KENCANA melalui Saksi MUHAMMAD GUSTAMI HAMDAN ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Plat Polisi BP 3285 QM dengan Noka :MHJJFZ1126K219386 dan Nosin : JFZ1E1219466 ;

Dikembalikan kepada Saksi ARWISMAN KOTO ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.